

**PENGGARAPAN LAHAN PT. PATRIA KAMOU OLEH KARYAWAN
DEMI KESEJAHTERAAN MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Zahratunnisa

4022018020



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1445 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PENGGARAPAN LAHAN PT. PATRIA KAMOU OLEH KARYAWAN
DEMI KESEJAHTERAAN MENURUT EKONOMI ISLAM**

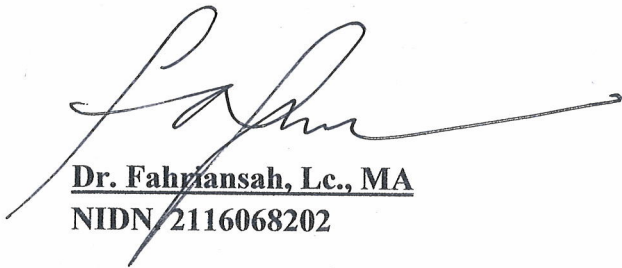
Oleh:

Zahrattunnisa
Nim. 4022018020

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

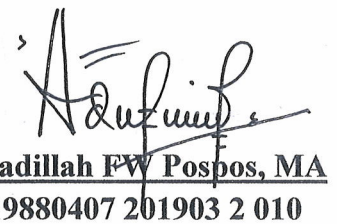
Langsa, Januari 2024

Pembimbing I



Dr. Fahrensah, Lc., MA
NIDN/2116068202

Pembimbing II



Ade Fadillah FW Pospos, MA
NIP. 19880407 201903 2 010

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Chahayu Astina, M.Si
NIP. 19841123 201903 2 007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penggarapan Lahan PT. Patria Kamou Oleh Karyawan Demi Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam” Atas Nama Zahratunnisa dengan NIM 4022018020 Program Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 19 Februari 2024. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 12 Maret 2024

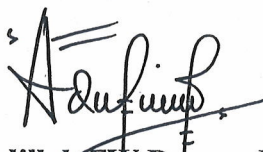
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Ketua/Penguji I



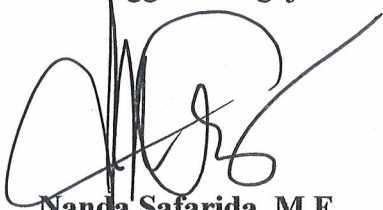
Dr. Muhammad Amin, M.A
NIP. 19820205 200710 1 001

Sekretaris/Penguji II



Ade Fadillah FW Pospos, M.A
NIP. 19880407 201903 2 010

Anggota/Penguji III



Nanda Safarida, M.E
NIP. 19831112 201903 2 005

Anggota/Penguji IV



Rafiza Zuliani, M. Sh
NIDN. 2026068904

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Muhammad Amin, M.A
NIP. 19820205 200710 1 001

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zahratunnisa
Nim : 4022018020
Tempat, Tanggal Lahir : Gajah Meuntah, 17 Oktober 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Kayu Raja, Desa Gajah Meuntah,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Penggarapan Lahan PT. Patria Kamou Oleh Karyawan Demi Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sepenuhnya.

Sungai Raya, 10 Januari 2024

Yang membuat pernyataan


Zahratunnisa

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

-Q.S Al-Baqarah ayat 286-

“Jangan menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu. Tapi menuntut dirimu karena menunda adabmu kepada-Nya”

-Ibnu Atha’illah As-Sakandari-

“Sesungguhnya dunia itu banyak perubahan, cepat ingkar, tukang makar, dan selalu menipu”

-Zahratunnisa-

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan apa saja peran perusahaan PT. Patria Kamou dalam menyejahterakan karyawannya dan mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap penggarapan lahan oleh karyawan demi kesejahteraan. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Subjek penelitian terdiri dari informan yaitu Tata Usaha dan Manajer PT. Patria Kamou dan responden penelitian yaitu karyawan sebanyak 5 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan perusahaan kelapa sawit terhadap kesejahteraan ekonomi karyawan Desa Gajah Meuntah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur adalah: pendapatan yang belum dikatakan sejahtera, konsumsi atau pengeluaran yang terus meningkat, keadaan tempat tinggal yang cukup, fasilitas tempat tinggal yang cukup, kualitas kesehatan yang cukup, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan cukup, sarana pendidikan yaang belum cukup/sulit, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi adalah sulit. Dan kesejahteraan karyawan dalam perusahaan tersebut dapat dikatakan belum sejahtera. Dan menurut pandangan ekonomi Islam penggarapan lahan perusahaan oleh karyawan diperbolehkan, karena adanya izin dari pihak perusahaan. Dengan adanya izin tersebut maka dalam perspektif Islam sah hukumnya bagi karyawan menggarap lahan tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak saling menguntungkan, karena karyawan mendapat hasil garapan tersebut tanpa harus membagi hasil dengan perusahaan, sementara perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membersihkan lahan garapan tersebut.

Kata Kunci: Penggarapan lahan, PT. Patria Kamou, Karyawan, Kesejahteraan, Menurut Ekonomi Islam.

ABSTRACT

The purpose of this research is to explain the role of PT.Patria Kamou in improving the welfare of his employees and knowing the Islamic economic views in cultivating the land by his employees for welfare. This form of research is qualitative research. This type of research is field research. Data collection techniques use observation, interviews and documentation techniques. The data sources used in this study are primary and secondary data sources. The research subjects consisted of informants, namely the Administration and Manager of PT. Patria Kamou and research respondents, namely 5 employees. The result of this research show that the role of palm oil companies in the economic welfare of employees in Gajah Meuntah Village, Sungai Raya Sub-district, East Aceh District: income that is not yet, consumption or expenditure that is increasing, adequate housing qualities, adequate health quality, ease of obtaining adequate health services, inadequate/difficult educational facilities, and ease of obtaining transportation facilities are difficult. And the welfare of employees in the company can be said to be not yet prosperous. And according to the Islamic economic view, cultivation of company land by employees is permitted, because there is permission from the company. With this permission, from an Islamic perspective it is legal for employees to work on the land. And it can be conclude that both parties are mutually beneficial, because employees get the result of the work without having to share the result with the company, while the company does not need to incur costs to clean the cultivated land.

Keywords: *Land Cultivation, PT. Patria Kamou, Employee, Welfare, According to Islamic Economics.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia, beserta nikmat kesempatan, rezeki, dan kesehatan yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta selalu dalam naungan syafaatnya hingga akhir zaman ini.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam proses penyelesaiannya. Berikut penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayah Afdhal dan mama Dewi Syafitri yang selalu mendoakan saya dan membesarkan saya dengan tulus dan ikhlas, serta semua pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada adik saya Rayan Safath dan Faiz Haikal yang selalu mendukung, mendoakan serta membantu sehingga dapat memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Ibu Chahayu Astina, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
5. Bapak Dr. Muhammad Amin, S.TH., MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Bapak Fahriansah, Lc., MA selaku pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, serta memberikan motivasi dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Ibu Ade Fadillah FW Pospos, MA selaku pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, serta memberikan motivasi dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh informan dan pimpinan perusahaan kelapa sawit PT. Patria kamou yang sudah mau membantu dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai sehingga dapat terkumpul data dalam penelitian ini.
9. Kepada om yang baik hati yaitu Rudi Hartono yang telah memberikan pinjaman laptop kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
10. Seluruh teman seperjuangan penulis, dan terkhusus sahabat penulis yaitu Puput Andriyani yang telah kebersamai penulis.
11. Kepada Mohd Fata Al Siddiq, S.Pd yang telah setia kebersamai penulis dan memberikan dukungan, semangat dan motivasi selama masa perkuliahan maupun di kehidupan sehari-hari, serta mau mendengarkan keluh kesah yang ada serta mencari jalan keluar bersama.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi untuk kita yang membaca.

Langsa, 18 Januari 2024

Penulis

Zahratunnisa
NIM. 4022018020

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
ABSRTAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Penelitian	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Penjelasan Istilah.....	7
1.7 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Penggarapan Lahan	11
2.1.1 Pengertian Penggarapan Lahan.....	11
2.1.2 Penanggung Jawab Lahan Perusahaan Perkebunan	12
2.1.3 Hak dan Wewenang Penggarapan Lahan Perusahaan Perkebunan	13
2.2 Karyawan	14
2.2.1 Pengertian Karyawan.....	14
2.2.2 Jenis-jenis Karyawan	15
2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan	16
2.3 Kesejahteraan	18
2.3.1 Pengertian Kesejahteraan.....	18
2.3.2 Prinsip dan Faktor Kesejahteraan	20
2.3.3 Indikator Kesejahteraan	21
2.4 Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam	28
2.4.1 Pengertian Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam	28
2.4.2 Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam	30
2.4.3 Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam.....	33
2.5 Penelitian Terdahulu	35
2.6 Kerangka Teori.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Pendekatan Penelitian	46
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.3 Subjek Penelitian.....	47

3.4 Sumber Data Penelitian	48
3.5 Instrumen Pengumpulan Data	49
3.6 Analisis Data	51
3.7 Teknik Pengecekan Keabsahan Data.	52
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	54
4.1 Gambaran Umum Tentang Perusahaan	54
4.1.1 Sejarah Perusahaan PT. Patria Kamou	54
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan	55
4.1.3 Pemanfaatan Lahan Yang Dimiliki	57
4.1.4 Rona Lingkungan.....	58
4.2 Profil Informan dan Responden	60
4.3 Peran Perusahaan PT. Patria Kamou Dalam Menyejahterakan Ekonomi Karyawan.....	60
4.4 Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penggarapan Lahan Oleh Karyawan Demi Kesejahteraan	69
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN I	90
LAMPIRAN II.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 4.1 Pemanfaatan Lahan	57
Tabel 4.2 Profil Informan dan Responden	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3 Kerangka Teori.....	41
--------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdirinya perusahaan disuatu daerah tertentu khususnya Aceh, seperti Gajah Meuntah akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian terutama karyawannya walaupun peranan perusahaan dalam kegiatan perekonomian ini tidak sepenuhnya tepat, karena didaerah tersebut tetap terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau badan pemerintah. PT. Patria Kamou adalah salah satu perusahaan yang menghasilkan kelapa sawit yang berada di perkebunan Gajah Meuntah Kecamatan Sungai Raya, keberadaan perusahaan tersebut membawa perubahan terhadap ekonomi karyawan, kondisi tersebut yang menuntut peneliti untuk melakukan penelitian terkait PT. Patria Kamou dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi karyawan sekitar perusahaan.¹

Eksistensi perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia tidak dapat dielakkan lagi. Perusahaan sudah menjadi salah satu anggota komunitas masyarakat. Bahkan hadirnya perusahaan di masyarakat telah membuat tatanan baru dalam komunitas akar rumput (masyarakat bawah). Tatanan tersebut dapat berupa tatanan ekonomi maupun tatanan sosiologi. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat ini tentunya memainkan peran dalam sistem ekonomi di Indonesia.²

¹ Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2022 di PT. Patria Kamou

² Titus Subastian, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 3, (Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman, 2016), h. 2

Dengan adanya perusahaan kelapa sawit yang ada di Perkebunan Gajah Meuntah bisa meningkatkan pendapatan penduduk di sekitar karena dengan adanya perusahaan kelapa sawit menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di daerah sekitar yang dulunya banyak yang bekerja sebagai pencari kayu dan petani dan tidak mempunyai upah tetap. Sedangkan petani banyak yang tidak mempunyai sawah milik pribadi melainkan mengerjakan sawah milik orang lain, pupuk yang saat ini semakin mahal serta alih teknologi yang lambat dan serangan hama dan juga cuaca ekstrim yang menyebabkan gagal panen.³

Perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan pada masyarakat. Dengan adanya demikian perkebunan kelapa sawit memberikan sumbangan yang besar terhadap perekonomian di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh. Pembangunan areal perkebunan skala besar juga memberikan dampak sosial terhadap karyawan disekitarnya. Munculnya konflik sebagai akibat proses pembebasan lahan yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit menyebabkan terjadinya penggarapan lahan oleh masyarakat. Pemberian HGU mengandung kelemahan karena dengan HGU seperti menjadi milik pribadi, sehingga investor akan melakukan efisiensi sehingga semua ruang akan ditanami kelapa sawit.⁴

³ Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2022 di PT. Patria Kamou

⁴ Isral Wijaya, “*Peran Perusahaan Kelapa Sawit terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Minanga Tallu Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara*” (Skripsi IAIN Palopo: 2019), h. 4

Permasalahan juga banyak terjadi disekitar lingkungan perkebunan, konflik yang muncul umumnya berkaitan dengan kepemilikan lahan karena adanya perubahan luasan dan status kepemilikan lahan. Luas lahan perusahaan yaitu sekitar 2.134,51 ha.⁵ Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan penguasaan lahan, penggarapan lahan oleh karyawan. Dan karena upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan juga beragam nominalnya, mulai dari Rp.1.000.000 – Rp.3.000.000/bulannya, karyawan merasa upah yang diberikan belum mencukupi kehidupan sehari-hari, sementara UMP yang seharusnya diterima yaitu sebesar Rp.3.413.666,⁶ karena pengeluaran kebutuhan sehari-hari juga sangat banyak, melihat harga barang juga semakin naik, dan jika dalam satu kepala keluarga memiliki anak lebih dari 2, maka karyawan tersebut pun menggarap lahan yang belum di tanami kelapa sawit untuk mereka bercocok tanam guna membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tidak hanya itu, masyarakat di luar perusahaan yang bukan karyawan pun turut serta menggarap lahan perusahaan tersebut.

Dari observasi awal yang dilakukan oleh penulis dilapangan di PT. Patria Kamou Perkebunan Gajah Meuntah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, maka diperoleh hasil dari beberapa wawancara yang berada di Perkebunan Gajah Meuntah.

Hasil wawancara dengan salah satu karyawan yang bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit yang bernama Bapak Suwandi mengatakan:

⁵ Hasil observasi awal di PT. Patria Kamou yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2022

⁶ Tata Usaha PT. Patria Kamou, tanggal 25 Oktober 2022

“Bahwa upah yang saya terima belum sesuai dengan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah, paling sebulan itu tidak sampai Rp.1.500.000/bulan, itulah yang menjadi sebabnya saya melakukan penggarapan lahan di areal yang belum ditanami kelapa sawit untuk ditanami sayuran, cabai, dan yang lainnya, untuk menambah penghasilan agar kebutuhan saya dan keluarga bisa terpenuhi.”⁷

Bahwa hasil wawancara dengan bapak Suwandi di atas menyatakan, bahwa upah yang didapatkan belum sesuai dengan UMP, upah yang diterima bapak suwandi hanya sebesar kurang dari Rp.1.500.000/bulan, maka oleh sebab itu bapak Suwandi melakukan penggarapan lahan di areal yang belum ditanami kelapa sawit untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hasil wawancara dengan Bapak Bustamam yang merupakan karyawan yang pendapatannya dibawah seratus ribu perhari (Rp.60.000/hari) dan dibayar perbulan mengatakan:

“Bahwa benar adanya, saya sebagai karyawan melakukan penggarapan lahan dalam perusahaan, untuk menambah penghasilan, ya hitung-hitung untuk uang jajan anak sekolah walaupun hasilnya tidak seberapa, tapi mencukupi untuk makan sehari-hari.”⁸

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa bapak Bustamam melakukan penggarapan lahan dalam perusahaan untuk menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan keluarga, walaupun hasil dari bercocok tanam di lahan garapan itu tidak seberapa.

Hasil wawancara dengan Bapak Mahid yang juga merupakan salah satu karyawan PT. Patria kamou mengatakan: “penggarapan lahan yang saya lakukan semata-mata hanya untuk menambah penghasilan, karena gaji yang diberikan

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suwandi yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2022 di PT. Patria Kamou

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bustamam yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2022 di PT. Patria Kamou

tidak mencukupi, maklumlah saya punya 3 orang anak dan masing-masing masih di bangku sekolah, ada yang SMP, SD dan Paud, mereka kan perlu biaya juga.”⁹

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa bapak Mahid selaku karyawan juga melakukan penggarapan lahan dalam perusahaan PT. Patria Kamou untuk menambah penghasilan, karena beliau merasa upah yang diberikan tidak mencukupi kehidupannya sehari-harinya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis tergugah untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **“Penggarapan Lahan PT. Patria Kamou Oleh Karyawan Demi Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut maka penulis menemukan beberapa masalah untuk dikembangkan dalam penelitian ini. Beberapa masalah tersebut adalah:

1. Minimnya lapangan pekerjaan di daerah tersebut, sehingga masyarakat tidak mempunyai pekerjaan serta penghasilan tetap setiap bulannya guna mencukupi kehidupan sehari-hari.
2. Permasalahan juga terjadi disekitar lingkungan PT. Patria Kamou. Konflik yang muncul umumnya berkaitan dengan kepemilikan lahan karena adanya penggarapan lahan oleh karyawan dan status kepemilikan lahan.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mahid yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2022 di PT. Patria Kamou

3. Keterbatasan modal juga menjadi penyebab utama masyarakat desa Gajah Meuntah susah untuk membuka usahanya sendiri.

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis perlu membatasi masalah agar lebih terfokus dan tidak melebar kemana-mana. Oleh karena itu, penulis hanya memfokuskan penelitian ini pada karyawan PT. Patria Kamou.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana peran perusahaan PT. Patria Kamou terhadap kesejahteraan karyawan?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penggarapan lahan perusahaan oleh karyawan demi kesejahteraan?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan yang telah ditetapkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran perusahaan PT. Patria Kamou terhadap kesejahteraan karyawan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penggarapan lahan perusahaan oleh karyawan demi kesejahteraan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran praktis tentang pemanfaatan peran perusahaan PT. Patria Kamou terhadap kesejahteraan bagi karyawan, serta pandangan ekonomi Islam terhadap penggarapan lahan perusahaan oleh karyawan demi kesejahteraan.
2. Manfaat Teoritis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca dalam mengenai tentang ekonomi khususnya.

1.6 Penjelasan Istilah

Untuk mengatasi kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis memberi arti terhadap istilah-istilah judul tersebut.

Adapun istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penggarapan Lahan

Pengertian lahan garapan adalah ukuran bidang tanah yang belum disahkan dengan hak secara hukum tetapi dapat menjadi hak seseorang dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah. Lahan garapan umumnya dikerjakan oleh orang yang mempunyai kehidupan yang serba kekurangan lalu mendapatkan keuntungan dari bagi hasil

bersama sipemilik lahan yang mengelola lapisan tanah menjadi lahan garapan.¹⁰

2. PT Patria Kamou

Perseroan Terbatas (PT) yang disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta pelaksanaannya.

PT. Patria Kamou adalah salah satu perusahaan yang menghasilkan kelapa sawit yang berada di perkebunan Gajah Meuntah kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur.¹¹

3. Karyawan

Karyawan adalah setiap orang yang menyediakan jasa baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tenaga yang senantiasa dibutuhkan dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, dan mendapatkan balas jasa ataupun kompensasi yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu.

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan dalam hidup dalam upaya meningkatkan semangat hidup dan bekerja. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan

¹⁰ <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/pengertian-lahan-garapan>, diakses pada tanggal 28 juli 2023, pukul 10:12 WIB

¹¹ Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2022 di PT. Patria Kamou

mampu mengembangkan diri, melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan hal tersebut jelas sekali kesejahteraan menjadi idaman masyarakat dalam menjalani kehidupan.¹²

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya saja dalam konsep ekonomi Islam, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya.¹³

1.7 Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembahasan dan uraian yang menyangkut dengan masalah yang akan dibahas, maka proposal ini penulis bagikan atas beberapa bab dan sub bab. Adapun perincian bab dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, pembahasan berikutnya merupakan sebuah landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bahasan, yaitu mengenai penggarapan lahan, PT. Patria Kamou, karyawan, kesejahteraan, dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam.

¹² Hermanto, Darmanah, “*Pengaruh kesejahteraan Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Sekretariat Dewan OKU Timur*” (Jurnal Aktual STIE Trisna Negara) Vol 17(2) Desember 2019, h. 119-125

¹³ <http://repository.iainpare.ac.id/3206/>, diakses pada tanggal 28 Juli 2023, pukul 10:30 WIB.

Bab ketiga, membahas tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrumen pengumpulan data, analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, membahas tentang analisis hasil penelitian dari pembahasan yang telah disusun sebelumnya.

Bab kelima, merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian meliputi kesimpulan dari seluruh pembicaraan sebelumnya serta beberapa saran jika dianggap perlu.

Dari kerangka teori di atas menunjukkan bahwa penggarapan lahan dalam ekonomi Islam ada 3 macam, yaitu:

1. *Muzara'ah*

Muzara'ah menurut bahasa berasal dari kata *zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Sedangkan secara terminologis *muzara'ah* berarti menyerahkan tanah kepada orang yang menanami dan mengolahnya, dan hasilnya dibagi berdua.⁵¹

2. *Musaqah*

Musaqah berasal dari kata *as-saqa*. Kata ini digunakan karena dahulu pepohonan penduduk Hijaz membutuhkan penyiraman atau *saqi* dari sumur. *Musaqah* merupakan wazn *mufa'alah* dari kata *as-saquy* yang bersinonim dengan kata *asy-syurbu*, artinya memberi minum. Sedangkan secara istilah menurut Abdurrahman al-Jaziri bahwa *musaqah* adalah akad pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. *Musaqah* berarti penyerahan pohon kepada orang yang akan mengairi dan merawatnya sampai buahnya benar-benar matang dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut.⁵²

3. *Mukhabarah*

Mukhabarah ialah menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang

⁵¹ Evi Suntari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*. Skripsi IAIN Ponorogo (Ponorogo: 2018). h. 16

⁵² Ely Herawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Musaqaq antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir*, Skripsi UIN Raden Fatah, (Palembang: 2017). h. 42

mengusahakan itu sendiri dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan. Menurut Ahmad mengungkapkan pendapat yang bersumber dari kitab *Al-minhaj* bahwa *mukhabarah* adalah mengerjakan tanah menggarap ladang atau sawah dengan mengambil sebagian dari hasil sedangkan benihnya berasal dari pekerja.⁵³

Setelah peneliti mencari tahu lebih dalam, dari ketiga akad tentang penggarapan yang terdapat dalam penelitian terdahulu di atas pada penelitian ini tidak terdapat kesamaan diantara ketiganya pada *muzara'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah*, namun pada penelitian ini di perbolehkan melakukan penggarapan lahan perusahaan oleh karyawan karena adanya izin yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada karyawan yang menggarap lahan tersebut. Dengan catatan tidak boleh menanam tanaman keras, dan tidak boleh mengganggu tanaman kelapa sawit dalam perusahaan. Sehingga dalam perspektif Islam dengan adanya izin yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada karyawan yang menggarap lahan tersebut, maka sah hukumnya bagi si karyawan menggarap lahan perusahaan tersebut karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan yang menggarap lahan perusahaan tersebut.

⁵³ Evi Suntari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*. Skripsi IAIN Ponorogo (Ponorogo: 2018). h. 27

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan penjelasan atau tulisan dan perilaku orang yang di amati untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian.⁵⁴

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian yang mengambil data langsung dari lapangan (*Field Research*). Pada dasarnya penelitian lapangan merupakan cara untuk menemukan informasi dan data secara khusus tentang apa yang terjadi di tempat yang akan diteliti. Maka peneliti akan langsung terjun ke lokasi kejadian yaitu perusahaan kelapa sawit PT Patria Kamou yang berada di Perkebunan Gajah Meuntah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur untuk mencari informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

⁵⁴ Pupu Saeful Rahmat, “*Pengertian Metode Kualitatif dan Metode Pengumpulan Data Kualitatif*” jurnal Penelitian Kualitatif, vol 5, No.9, (Tangerang, Januari-Juni 2015), h. 7

2. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan objektif, dan termasuk mengenai fakta-fakta dan ciri-ciri yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti.⁵⁵ Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan seluruh fenomena yang terjadi yaitu penggarapan lahan PT. Patria Kamou oleh karyawan demi kesejahteraan menurut ekonomi Islam.

3.2 Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung ke lokasi penelitian yaitu PT Patria Kamou yang berada di perkebunan Gajah Meuntah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur. Pemilihan tempat ini karena PT Patria Kamou sudah lama didirikan dan lokasi tersebut juga mudah dijangkau sehingga nantinya akan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Jl. Desa Gajah Meuntah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2023.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari informan dan responden penelitian. Informan adalah subjek penelitian tidak langsung yang menjadi sumber informasi yang

⁵⁵ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 117

kemudian mengarahkan peneliti kepada responden penelitian. Sedangkan responden penelitian adalah subjek penelitian yang menjadi sumber informasi secara langsung. Ukuran responden ditentukan atas dasar teori kejenuhan dimana titik jenuh berada pada saat data baru tidak lagi memberi tambahan informasi wawasan terhadap pertanyaan penelitian.⁵⁶

Informan penelitian ini adalah Tata Usaha perusahaan PT. Patria Kamou dan manajer perusahaan PT. Patria Kamou yaitu Bapak Suherman, SP, sedangkan responden penelitian ini adalah 5 orang karyawan yang bekerja di perusahaan PT. Patria Kamou.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah suatu subjek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan.⁵⁷ Dalam penelitian umumnya terdapat dua jenis yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai

⁵⁶ Puput Andriyani, “Analisis Praktik Gadai (Motor) Oleh Masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam Skripsi IAIN Langsa (Langsa:2022), h. 60

⁵⁷ Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018), h. 49

pengumpul data.⁵⁸ Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam meneliti kasus ini adalah dengan cara wawancara langsung dengan manajer dan staf karyawan yang berada di Perusahaan PT. Patria Kamou.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain.⁵⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, internet, karya tulis ilmiah, dokumen-dokumen yang berkaitan serta media komunikasi dan sumber lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3.5 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh beberapa langkah, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi

1. Observasi

Observasi merupakan proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Salah satu instrumen pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indra mata. Instrumen ini bermanfaat mengurangi jumlah pertanyaan, mengukur kebenaran jawaban pada wawancara dan memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h137

⁵⁹ *Ibid.*, h. 137

wawancara atau angket. Dalam hal ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati beberapa hal atau kondisi yang ada di lapangan. Untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi.⁶⁰ Dalam observasi penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu pada perusahaan PT Patria Kamou di wilayah perkebunan Gajah Meuntah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, kemudian memahami pengetahuan dan gagasan dan membuat catatan yang diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab, sehingga dapat membangun makna dari topik yang diberikan.⁶¹ Dengan metode ini data didapat melalui wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan penulis dalam lampiran, melalui tahap ini peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang penggarapan lahan PT Patria Kamou oleh karyawan demi kesejahteraan menurut ekonomi Islam.

3. Dokumentasi

Teknik pengambilan data melalui peninggalan tertulis seperti foto, rekaman suara, video, dan catatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah peneliti. Teknik ini juga melalui pengumpulan informasi

⁶⁰ <https://psikologi.fisip-unmul.ac.id/main/wp-content/uploads/2016/06/OBSERVASI.pdf> diakses pada tanggal 16 April 2023

⁶¹ Nuning Indah Pratiwi. "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi" dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, vol 1 No. 2, (Agustus 2017), h. 212

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkenaan dengan Perusahaan PT Patria Kamou yang berupa catatan, buku-buku, brosur, majalah, laporan dan lain sebagainya.

3.6 Analisis Data

Analisis data kualitatif dapat dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, menurut Miles dan Huberman ada 3 macam aktivitas dalam analisis yaitu:⁶²

- a. Reduksi data merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan. Proses berlangsung hingga laporan akhir selesai atau dengan kata lain bahwa data adalah proses seleksi, penafsiran, penyederhanaan dan abstraksi data kasar. Pada tahap ini peneliti akan mengklasifikasikan data tentang Peran PT. Patria Kamou dalam mensejahterakan ekonomi karyawan, serta pandangan ekonomi islam terhadap penggarapan lahan oleh karyawan demi kesejahteraan sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyusun hasil penelitiannya.
- b. Data Display, langkah ini agar mendapat gambaran yang jelas tentang data keseluruhan, yang pada akhirnya akan dapat menyusun

⁶² Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 19

kesimpulan, maka peneliti berusaha menyusunnya kedalam penyajian data dengan baik dan jelas agar dapat dimengerti dan dipahami.⁶³ Pada tahap ini peneliti akan memberikan gambaran umum tentang PT. Patria Kamou, peran perusahaan dalam mensejahterakan ekonomi karyawan, serta pandangan ekonomi Islam terhadap penggarapan lahan oleh karyawan demi kesejahteraan dalam bentuk narasi.

- c. Penarikan kesimpulan, langkah ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian tentang penggarapan lahan PT. Patria Kamou oleh karyawan demi kesejahteraan menurut ekonomi Islam dengan data yang valid, sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar.

3.7 Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan teknik yang sangat penting dalam melakukan penelitian kualitatif dengan tujuan agar data tersebut akurat, adapun teknik keabsahan data tersebut sebagai berikut:

- a. Melalui diskusi

Dalam penelitian ini penulis berdiskusi langsung dengan dosen pembimbing dan juga teman-teman yang memiliki kapasitas untuk membantu penelitian agar tercapai hasil yang maksimal. Cara ini penulis lakukan agar menghasilkan wacana awal dan kesimpulan akhir. Diskusi ini bertujuan untuk menyikapi kebenaran hasil penelitian serta mencari titik-titik kekeliruan dalam menginterpretasikan masalah tersebut.

- b. Ketekunan pengamatan dan keikutsertaan

⁶³ Subandi. “*Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan*” dalam jurnal Harmonia, vol 11, No.2, (Surakarta, Desember 2011), h. 178

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur yang dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang dicari kemudian memusatkan diri pada hal tersebut.⁶⁴

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data itu. Secara garis besar triangulasi ada 3 yaitu triangulasi sumber, tehnik, dan waktu.⁶⁵

⁶⁴ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2013), h. 269-277

⁶⁵ Djam'an Satori dan aan Komariah, *Metodelogi Penelitian kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), h. 171

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Tentang Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan PT. Patria Kamou

PT. Patria Kamou adalah perkebunan yang sudah terbit HGUnya sejak sebelum kemerdekaan dengan nama perkebunan sebelumnya yaitu Horison dan Co. Sertifikat HGU PT. Patria Kamou atas perkebunan Gajah Meuntah pertama diterbitkan pada tahun 1963 setelah ada nasionalisasi perkebunan asing yang telah ada dimasa penjajahan. Perkebunan asing tersebut juga mendatangkan tenaga kerja dari pulau Jawa untuk kebutuhan membangun kebun. Mengingat tenaga kerja tersebut akan berdomisili sampai dengan 25 tahun maka perusahaan menyediakan tempat tinggal dan mereka harus punya identitas dari pemerintah daerah setempat. Oleh karenanya ditempatkanlah seorang kepala desa untuk mengurus dokumen pekerja, seperti KTP, surat nikah, akte kelahiran dan lain-lain, maka dengan demikian terciptalah desa Gajah Meuntah dengan kata lain desa tercipta/terbentuk karena adanya kebun. Hal tersebut berlaku terhadap setiap/seluruh kebun di Indonesia (contoh: PTPN I Kebun Julok, Karang Inong, Pulau Tiga, dll).⁶⁶

Tahun 1980 manajemen PT. Patria Kamou beralih kepemilikan kepada ALM. Kol, (Purn) H. Hasballah dan desa Gajah Meuntah tetap ada karena memang bagian dari kebun bahkan masyarakat sekitar kebun juga bertambah

⁶⁶ Profil Perusahaan PT. Patria Kamou Perkebunan Gajah Menutah

untuk bekerja di kebun. Tahun 1987 tiba saatnya perpanjangan HGU, setelah melalui prosedur yang baku (melalui verifikasi Tim B) maka terbitlah sertifikat HGU yang dikeluarkan oleh Negara dan desa Gajah Meuntah tetap diakui menjadi bagian dari kebun tempat berdomisilinya pekerja kebun/perusahaan.⁶⁷

PT. Patria Kamou adalah suatu perusahaan swasta nasional yang bergerak di subsektor perkebunan dengan mengusahakan penanaman tanaman kelapa sawit. Komoditi kelapa sawit sudah dikenal oleh masyarakat tani di Aceh karena mempunyai arti ekonomis dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat juga memberikan kontribusi pemasukan devisa bagi daerah Aceh khususnya maupun Indonesia umumnya. Penanaman kelapa sawit oleh PT. Patria Kamou dilaksanakan dalam lahan dengan topografi relatif rata dan luas lahan 2.135,51 ha. Pola tanam dilakukan secara monokultur. Penanaman tanaman penutup tanah (*Laguminose Cover Crop*) dilakukan agar mampu memberikan pelestarian dan pengawetan tata air tanah yang baik. Tanaman kelapa sawit akan menghasilkan TBS (Tandan Buan Sawit).⁶⁸

4.1.2 Visi Misi dan Tujuan

Visi

Menjadi perusahaan yang berwawasan nasional dan masyarakat yang berkualitas dengan menjaga dan melestarikan keseimbangan alam dan lingkungan masyarakat sebagai hubungan yang saling menguntungkan di perkebunan kelapa

⁶⁷ Profil Perusahaan PT. Patria Kamou Perkebunan Gajah Menutah

⁶⁸ Profil Perusahaan PT. Patria Kamou Perkebunan Gajah Menutah

sawit PT. Patria Kamou yang bereputasi dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi

Meningkatkan produksi dengan melakukan inovasi setiap saat serta memberikan layanan terbaik kepada semua pemangku kepentingan dengan menjalankan bisnis secara profesional dan berkelanjutan. Membangun budaya disiplin dan sumber daya manusia pembelajar untuk memaksimalkan kekuatan karyawan dan organisasi. Serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik.⁶⁹

Tujuan

- 1) Meningkatkan produksi hasil perkebunan kelapa sawit PT. Patria Kamou.
- 2) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani komoditas perkebunan.
- 3) Menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam dalam pembangunan perkebunan.
- 4) Menumbuhkan agribisnis sektor perkebunan yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi wilayah.⁷⁰

⁶⁹ Profil Perusahaan PT. Patria Kamou Perkebunan Gajah Meuntah

⁷⁰ Profil Perusahaan PT. Patria Kamou Perkebunan Gajah Meuntah

4.1.3 Pemanfaatan Lahan Yang Dimiliki

Lahan seluas 4.056 ha yang dimiliki perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pemanfaatan Lahan

No	Pemanfaatan Lahan	Keterangan
1.	Lahan Kelapa Sawit: - Tanaman Menghasilkan (TM) - Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	914,65 ha <u>256,61 ha</u> 1.171,26 ha
2.	Lahan Karet: - Eks Karet	731,79 ha
3.	Lahan Lain-lain: - Areal <i>emplasmen</i> - Areal bibitan - Areal jalan - Areal tidak produktif - Areal yang akan/masih bisa diusahakan Jumlah yang dikuasai.....	20,00 ha 6,00 ha 12,00 ha 75,05 ha <u>118,41 ha</u> 231,46 ha 2.134,51 ha
4.	Lahan yang digarap masyarakat⁷¹ Total lahan.....	<u>± 1.920 ha</u> 2.134,51 ha

⁷¹ Profil Perusahaan PT. Patria Kamou Perkebunan Gajah Meuntah

4.1.4 Rona Lingkungan

a. Kualitas Udara

Kondisi udara di sekitar perusahaan masih belum tercemar mengingat pabrik-pabrik industri belum banyak berdiri.⁷²

b. Kualitas Badan Air Penerima

Adapun sungai di sekitar perusahaan adalah anak sungai yang melalui perkebunan ini dengan kondisi airnya yang relative belum tercemar dengan berbagai limbah pabrik atau domestik.

c. Topografi, Geografi dan Iklim

- Topografi, Terletak pada ketinggian $\pm 10 - 15$ m di atas permukaan laut, dengan kondisi datar dan bergelombang.
- Jenis Tanah yaitu Pod Solid/ merah kuning, dengan PH = 5,6 – 6,6.
- Iklim, beriklim tipe B dengan curah hujan rata-rata 700 mm/tahun.

d. Sosial Ekonomi dan Budaya

Pada umumnya mata pencaharian penduduk adalah karyawan perkebunan, petani, berdagang, dan lain-lain. Untuk sarana ibadah bagi pekerja dan masyarakat sekitarnya, perusahaan telah mendirikan bangunan berupa mesjid.

e. Kesehatan Masyarakat

⁷² Profil Perusahaan PT. Patria Kamou Perkebunan Gajah Meuntah

Untuk sarana kesehatan bagi pekerja dan masyarakat sekitarnya, telah didirikan Poliklinik bekerjasama dengan pemerintah

f. Pendidikan

Untuk sarana pendidikan bagi masyarakat sekitarnya, masyarakat yang bersekolah mengayomi pendidikan di luar perusahaan, karena pihak perusahaan tidak menyediakan sarana pendidikan, dan perusahaan berdekatan dengan kampung sebelah, yaitu desa Seuneubok Aceh.⁷³

g. Pemanfaatan Lahan Sekitar Perusahaan

Pemanfaatan oleh pihak lain di sekitar areal perkebunan PT. Patria Kamou, yakni:

- Sebelah Utara, PT. PPP Perkebunan Meuligo
- Sebelah Timur, Desa Seuneubok Aceh Dusun Bukit Kumbang
- Sebelah Selatan, PT. Parasawita Perkebunan Damar Siput
- Sebelah Barat, Desa Alur Punti

h. Letak Lokasi Usaha Terhadap Kegiatan Lain

Jarak lokasi perkebunan PT. Patria Kamou terhadap pusat pemerintahan atau kegiatan masyarakat adalah sebagai berikut:

- Ibukota Kecamatan, $\pm$ 6 km (Sungai Raya)
- Ibukota Kabupaten, $\pm$ 37 km (Idi)

⁷³ Profil Perusahaan PT. Patria Kamou Perkebunan Gajah Meuntah

- Ibukota Provinsi, $\pm$ 418 km (Banda Aceh).⁷⁴

4.2 Profil Informan dan Responden Penelitian

Tabel 4.2 Profil Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan	Asal
1	Suherman, SP	Manajer	PT. Patria Kamou

Tabel 4.2 Profil Responden Penelitian

No.	Nama	Keterangan	Asal
1	Zulfikar	Karyawan	PT.Patria Kamou
2	Salamah	Karyawan	PT.Patria Kamou
3	Muzakir	Karyawan	PT.Patria Kamou
4	Amir Hamzah	Karyawan	PT.Patria Kamou
5	Agus Muswanda	Karyawan	PT.Patria Kamou

4.3 Peran Perusahaan PT. Patria Kamou dalam Menyejahterakan Ekonomi Karyawan

Dalam sebuah perusahaan atau badan usaha. Kegiatan bisnis menjadi perilaku utama dari para pelaku bisnis. Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang memberikan keuntungan bagi karyawan, dimana menurut pendekatan akuntansi tradisional. Perusahaan dapat memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang maksimum terhadap karyawan. Namun,

⁷⁴ Profil Perusahaan PT. Patria Kamou Perkebunan Gajah Meuntah

kegiatan bisnis tersebut tetap berorientasi pada keuntungan tanpa dibatasi oleh perbedaan sistem hukum. Kegiatan bisnis tersebut terutama yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam baik secara langsung maupun yang tidak langsung tentu memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya seperti masalah-masalah polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja.

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk karyawan sekitar. Pemberdayaan karyawan, juga sebagai upaya agar operasional di perusahaan berjalan lancar tanpa gangguan. Ini diharapkan sebagai sarana hubungan yang saling berkaitan antara perusahaan dan karyawan setempat dalam menjalankan usaha demi penekanan masalah di sekitar perusahaan. Selain kepentingan karyawan terakomodasi, hubungan karyawan dengan perusahaan akan lebih erat. Artinya terdapat kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak. Hubungan bisnis tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun lingkungan karyawan yang lebih baik. Tidak hanya disektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan dan lain-lain.

Dengan adanya perusahaan PT. Patria Kamou tersebut telah memberikan beberapa peningkatan walaupun belum bisa dikatakan meningkat bagi karyawan disekitarnya. Diantaranya sebagai berikut:

- a) Kesejahteraan karyawan di sekitar perusahaan kurang meningkat, baik berupa pengelolaan hasil perkebunan sawit karyawan maupun penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.

- b) Fasilitas umum terjamin pemeliharaannya. Berupa pembangunan akses seperti jembatan yang bekerjasama dengan pemerintah, masjid, poliklinik desa yang bekerjasama dengan pemerintah, dan MCK.
- c) Terdapat kegiatan sosial berupa pembangunan fasilitas umum bagi karyawan sekitar perusahaan, berupa lapangan sepak bola, balai pengajian TPA Gajah Meuntah.

Adapun peranan perusahaan kelapa sawit terhadap kesejahteraan ekonomi karyawan Desa Gajah Meuntah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji/upah, sewa, bunga serta keuntungan/profit.⁷⁵

Hasil wawancara dengan Amir Hamzah menyatakan:

“Bahwa pendapatan selama ada perusahaan kelapa sawit di Desa Gajah Meuntah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur ini digolongkan pendapatan yang sedang/cukup karena dulu sebelum ada perusahaan kelapa sawit ini upah yang saya dapat tidak menentu karena saya bekerja serabutan, tapi semenjak adanya perusahaan kelapa sawit ini gaji saya sekarang ini sebesar Rp. 2.500.000/bulan”.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menjelaskan bahwa pendapatan karyawan selama adanya perusahaan kelapa sawit di Desa Gajah Meuntah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur ini

⁷⁵ Rudi badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2012), h. 146

⁷⁶ Hasil wawancara kepada Amir Hamzah, Karyawan di PT. Patria Kamou, Pada Senin, tanggal 12 Mei 2023

digolongkan sedang/cukup karena dulu sebelum mereka bekerja di perusahaan kelapa sawit tersebut pendapatan Bapak Amir Hamzah tidak menentu, karena pekerjaannya tergolong serabutan, tapi sekarang setelah bekerja di perusahaan kelapa sawit tersebut pendapatannya perbulan yaitu sekitar Rp. 2.500.000/bulan, jadi dengan adanya perusahaan dapat merubah hidup karyawan disekitar perusahaan meskipun tergolong sedang/cukup.

Hasil wawancara dengan Muzakir menyatakan:

“Bahwa upah yang saya terima sebagai karyawan di PT. Patria Kamou ini sebesar Rp. 3.000.000/bulan, jadi kalau untuk kehidupan sehari-hari alhamdulillah lumayan mencukupi”.⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan didapatkan bahwa upah yang diterima oleh bapak Muzakir selama bekerja di perusahaan PT. Patria Kamou adalah sebesar Rp. 3.000.000/bulan dan upah yang di dapat tersebut sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Hasil wawancara dengan Salamah menyatakan:

“Gaji yang diberikan menurut saya masih tidak cukup karena saya hanya menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000/bulan, sedangkan saya mempunyai tanggungan biaya anak sekolah, dan anak yang masih kuliah, jadi kalau gajinya segitu, saya rasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Salamah dapat disimpulkan bahwa ibu salamah menerima upah dari perusahaan PT. Patria Kamou sebesar Rp.2.500.000/bulan, sedangkan beliau mempunyai tanggungan

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Muzakir, Karyawan PT. Patria Kamou, pada Senin, tanggal 12 Mei 2023

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Salamah, Karyawan PT. Patria Kamou, pada senin, tanggal 14 Mei 2023

biaya anak yang masih sekolah dan berkuliah, sehingga upah yang diterima belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Hasil wawancara dengan Agus Muswanda menyatakan:

“Untuk upah karyawan seperti saya, yang sebagai karyawan buruh harian lepas, saya mendapatkan gaji sebesar Rp.1.500.000/bulan. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari sudah tentu belum mencukupi, apalagi sekarang harga barang pada naik semua”.⁷⁹

Sehingga dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan seperti bapak Agus Muswanda tergolong belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Karena besar upah yang diterima oleh bapak Agus hanya sebesar Rp.1.500.000/bulan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di perusahaan PT. Patria Kamou, pendapatan ekonomi yang diterima oleh karyawan bervariasi jumlahnya, sesuai dengan jabatan pekerjaan masing-masing karyawan. Adapun pendapatan lain selain dari gaji yang diterima oleh karyawan diantaranya menggarap lahan perusahaan perkebunan yang masih kosong untuk ditanami sayuran, cabai, dan yang lainnya yang bukan tanaman keras. Dari itulah mereka mendapatkan penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ataupun untuk tambahan biaya anak sekolah

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Agus Muswanda, Karyawan PT. Patria Kamou, pada Senin, tanggal 14 Mei 2023

b. Pengeluaran

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan seluruh responden menunjukkan bahwa biaya konsumsi/pengeluaran untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari tergolong sedang. Karena banyak karyawan yang memiliki tanggungan anak sekolah dan juga harga barang di pasar semakin naik mengakibatkan tingginya biaya yang harus mereka keluarkan, yaitu perbulannya sekitar Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000 perbulannya. Sedangkan kriteria kesejahteraan ekonomi yang termasuk dalam kategori sedang yaitu apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar Rp.1.000.000 – Rp.5.000.000.

c. Keadaan tempat tinggal

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh responden keadaan tempat tinggal di sekitar perusahaan PT. Patria Kamou, karyawan diberikan tempat tinggal yang berjenis semi permanen yaitu rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya terbuat dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya terbuat dari seng.

d. Fasilitas tempat tinggal

Hasil wawancara dengan Salamah menyatakan:

“Bagi karyawan yang belum memiliki rumah atau yang dari luar daerah disediakan fasilitas berupa rumah selama kami bekerja di perusahaan kelapa sawit ini dan digolongkan tempat tinggal dengan jenis atap rumah seng, dinding setengah permanen, dilengkapi dengan kamar mandi dan MCK yang berada di dalam rumah. Dan juga disediakan fasilitas air bersih yang dialirkan kerumah-rumah dengan waktu yang pemakaian yang telah di atur oleh perusahaan dari pukul 8:00 WIB sd pukul 12:00 WIB jatah air yang dialirkan ke perumahan karyawan. Status

kepemilikan rumah yaitu hanya bisa ditempati oleh karyawan PT. Patria Kamou saja.”⁸⁰

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menjelaskan bahwa karyawan diberikan tempat tinggal yang layak, digolongkan tempat tinggal dengan jenis atap seng, dinding setengah permanen, dan dilengkapi dengan kamar mandi dan MCK yang berada didalam rumah. Dan juga disediakan fasilitas air bersih yang dialirkan kerumah-rumah dengan waktu yang pemakaian yang telah di atur oleh perusahaan dari pukul 8:00 WIB sd pukul 12:00 WIB jatah air yang dialirkan ke perumahan karyawan. Adapun status kepemilikan rumah yaitu rumah dinas untuk karyawan yang bekerja di perusahaan, lantai satu dan luas lantai 6 x 7 meter.

Hasil wawancara dengan Zulfikar menyatakan:

“Bahwa kami sebagai karyawan yang tinggal didalam perusahaan diberikan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan seperti rumah, listrik, air bersih, MCK, dan terdapat masjid yang didirikan oleh perusahaan untuk tempat beribadah dan juga balai pengajian berupa TPA. Adapun fasilitas lainnya seperti polindes juga ada di sediakan oleh perusahaan”.⁸¹

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menjelaskan bahwa karyawan yang tinggal didalam perusahaan diberikan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan seperti rumah, listrik, air bersih, MCK, dan terdapat masjid yang didirikan oleh perusahaan untuk tempat beribadah dan juga balai pengajian berupa TPA. Adapun fasilitas lainnya seperti polindes juga sudah disediakan oleh perusahaan.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Salamah, Karyawan PT. Patria Kamou, pada Senin, tanggal 14 Mei 2023

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Zulfikar, Karyawan PT. Patria Kamou, pada Senin 12 Mei 2023

Dari hasil wawancara dengan seluruh responden, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan upah yang diterima karyawan sesuai dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dari upah yang paling tinggi sampai upah yang paling rendah yang didapat oleh karyawan PT. Patria Kamou. Adapun upah yang diterima mulai dari Rp.1.500.000 – Rp.3.000.000/bulan. Dan untuk fasilitas yang disediakan oleh perusahaan yaitu berupa rumah setengah permanen dan dilengkapi dengan dapur dan MCK serta air bersih dan juga listrik. Untuk pendapatan dapat digolongkan sebagai karyawan yang belum tergolong sejahtera atau kurang sejahtera. Sedangkan untuk fasilitas yang disediakan oleh perusahaan sudah tergolong sejahtera.

e. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh perusahaan. Karyawan yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Karyawan yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban perusahaan yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan karyawan tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu perusahaan masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh karyawannya.

Berdasarkan penelitian kesehatan karyawan PT. Patria Kamou secara umum cukup baik, tidak ada angka gizi buruk. Tempat praktik bidan desa juga sudah tersedia, meskipun fasilitas kesehatan dirasakan masih kurang. Hasil wawancara penulis dengan seluruh responden mengatakan bahwa selama hidupnya tidak mengalami penyakit yang serius, adapun jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan berupa BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Sehingga pengeluaran biaya untuk kesehatan tidaklah banyak, karena sudah ditanggung oleh perusahaan setengah dari BPJS tersebut.

f. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh responden tentang kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, untuk karyawan yang ada di dalam perusahaan itu pelayanan sudah ada dan tergolong cukup karena tersedianya polindes di dalam kawasan perusahaan tersebut lumayan membantu karyawan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

g. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan

Berdasarkan kesimpulan hasil dari wawancara dengan seluruh responden mengenai kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan adalah cukup, karena perusahaan tidak menyediakan sarana pendidikan dalam kawasan perusahaan. tetapi sarana pendidikan tersebut berada di luar perusahaan. Sedangkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan menyediakan sarana pendidikan bagi anak anak para karyawannya untuk bersekolah, dari mulai SD, SMP, dan ada pula SMA.

h. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan seluruh responden menunjukkan bahwa kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi adalah tidak mudah/sulit, dikarenakan perusahaan tidak menyediakan alat transportasi untuk digunakan peserta didik/siswa bersekolah, melainkan menggunakan alat transportasi pribadi.

4.4 Pandangan Ekonomi Islam terhadap Penggarapan Lahan oleh

Karyawan Demi Kesejahteraan

Dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, pada umumnya manusia melakukan berbagai pekerjaan agar menghasilkan uang atau bahan makanan lainnya. Tak sedikit ditemui masyarakat yang melakukan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik itu menggarap lahan sendiri maupun bekerjasama dalam menggarap lahan milik orang lain. Dalam islam pun membolehkan orang-orang melakukan kerjasama, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah (5) ayat 2 yang artinya:

“....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁸²

Dalam perspektif ekonomi Islam penggarapan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu *muzara'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah*.

⁸² Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5) ayat 2

1. *Muzara'ah*

Muzara'ah menurut bahasa berasal dari kata *zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Sedangkan secara terminologis *muzara'ah* berarti menyerahkan tanah kepada orang yang menanam dan mengolahnya, dan hasilnya dibagi berdua. Menurut istilah yang dimaksud dengan *muzara'ah*, para ulama berbeda pendapat:⁸³

- a. Menurut Hanafiah, *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
- b. Menurut Hanabilah, *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
- c. Menurut Malikiyah, *muzara'ah* adalah besekutu dalam akad.

Dari pengertian tersebut dinyatakan *muzara'ah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.

- d. Menurut Dhahir nash, as-Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah seseorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut
- e. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak

⁸³ Evi Suntari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi IAIN Ponorogo: 2018), h. 58

kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan pertimbangan setengah-setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil ataupun lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Hanya saja dalam definisi *muzara'ah* tersebut, Syafi'iyah mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah, apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap maka istilahnya bukan *muzara'ah*, melainkan *mukhabarah*.⁸⁴

Adapun dasar hukumnya diperselisihkan oleh para fuqah. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i tidak memperbolehkannya. Akan tetapi, sebagian Syafi'iyah memperbolehkannya, dengan alasan kebutuhan (hajah). Mereka beralasan dengan hadist Nabi:

*Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah saw., melarang paroan dengan cara demikian (HR. Bukhari)."*⁸⁵

Menurut jumhur ulama yang membolehkan *muzara'ah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah. Yaitu:

⁸⁴ A. Rio Makkulau Wahyu. *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1 Nomor 1, Januari 2019. (IAIN Parepare), h. 5

⁸⁵ A. Rio Makkulau Wahyu. *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1 Nomor 1, Januari 2019. (IAIN Parepare), h. 5

1. *'Aqidain* (dua orang yang bertransaksi), yaitu pemilik tanah dan pekerja/penggarap (*musaqi*: penggarap kebun dan *muzari'*: penggarap sawah)
2. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam *muzara'ah* meliputi tanaman pertanian dan bagian masing-masing ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan), qabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah dari petani). Contoh ijab dan qabul ini adalah saya serahkan lahan pertanian ini kepada engkau untuk dikelola dan hasilnya nanti kita bagi berdua. Kemudian petani penggarap menjawab, saya terima lahan pertanian ini untuk diolah dengan imbalan hasilnya dibagi dua. Jika hal ini terlaksana maka akad itu telah sah dan mengikat.
3. Modal dan alat-alat untuk menanam.

Menurut hanafiah rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “saya serahkan tanah ini kepada Anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya”, dan pernyataan penggarap “saya terima saya setuju”. Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagai dalam akad-akad yang lain, rukun *muzara'ah* ada tiga yaitu:

1. *Aqid*, yaitu pemilik tanah penggarap
2. *Maq'qud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap
3. Ijab dan qabul.

Menurut hanabilah, dalam akad *muzara'ah* tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah.

Dengan demikian, qabulnya dengan perbuatan. Adapun syarat-syarat *muzara'ah* diantaranya:

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh dan berakal.
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanami harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam jelas dan akan menghasilkan.
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut: Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah. Batas-batas tanah itu jelas. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola petani itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.
4. Syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut: Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan\ jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad

muzara'ah mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu itu biasanya disesuaikan dengan adat setempat.

5. Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzara'ah* mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datang dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.⁸⁶

Menurut ulama Malikiyah syarat-syarat *muzara'ah* yaitu:

- a. Kedua orang yang melaksanakan akad harus menyerahkan benih.
- b. Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.
- c. Benih harus berasal dari orang yang melangsungkan akad.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau fasid. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *mizara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*. (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 116-117.

2. Tanah disediakan oleh suatu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbala sebagai hasilnya.
3. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagai hasilnya.
4. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zahir riwayat, *muzara'ahi* menjadi fasid. Hal ini dikarenakan ada ikatan akad, itu dianggap sebagai menyewa tanah maka diisyaratkan alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi fasid, sebab tidak mungkin alat ikut pada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka diisyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan ijarah menjadi fasid, sebab benih tidak ikut kepada amil (penggarap) melainkan kepada pemilik.

2. *Musaqah*

Musaqah berasal dari kata *as-saqa*. Kata ini digunakan karena dahulu pepohonan penduduk Hijaz membutuhkan penyiraman atau *saqi* dari sumur. *Musaqah* merupakan wazn *mufa'alah* dari kata *as-saquy* yang bersinonim dengan

kata *asy-syurbu*, artinya memberi minum. Sedangkan secara istilah menurut Abdurrahman al-Jaziri bahwa *musaqah* adalah akad pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. *Musaqah* berarti penyerahan pohon kepada orang yang akan mengairi dan merawatnya sampai buahnya benar-benar matang dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut.⁸⁷

Para Fuqaha berbeda pandangan dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan rukun-rukun *musaqah*. Menurut ulama Hanafiah rukun *musaqah* adalah adanya ijab dari yang punya tanah (pemilik tanah) dan adanya qabul dari petani yang bertugas sebagai pengelola/penggarap.

Menurut ulama Syafi'iyah rukun dan syarat kerjasama (*syirkah*) dalam bentuk *musaqah* antara lain:

1. *Sighat* disyaratkan lafal kesepakatan yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama *musaqah* baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, namun sangat dianjurkan memiliki perjanjian resmi dalam bentuk hitam diatas putih.
2. *Al'aqidani* yaitu adanya dua pihak atau lebih yang saling sepakat atau berakad, disyaratkan bahwa pihak yang melakukan kerjasama adalah ia yang mengerti dan mampu, dimana sesuai dengan kriteria yang dimaksud, yakni: sudah dewasa (*baligh*), sehat (berakal) dan merdeka (tidak dalam keadaan dipaksa atau pengampuan).

⁸⁷ Khadijatul Musanna, *Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah*, dalam Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, vol. 07, No. 01, Juli 2022. Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 8

3. Tanah/pohon disyaratkan berupa perkebunan yang tidak sebatas diberikan modal untuk bercocok tanam atau sudah ada tanaman, dimana si penggarap hanya bertugas merawat dan melindungi. Adapun pada tanaman yang dimaksud disyaratkan adalah pohon yang berbuah/menghasilkan sehingga saat panen dapat dibagi hasil.
4. Masa kerja disyaratkan memiliki jangka waktu yang disepakati dalam melakukan kerjasama *musaqah*, disesuaikan menurut kebiasaan lama pohon yang dirawat hingga berbuah, setelah mentukan masa kerja, seperti halnya kelapa sawit berbuah 5 tahun sesudah ditanam, maka jangka waktu kerjasama sawit sekurang-kurangnya 10 tahun.
5. Buah, disyaratkan agar menentukan hak masing-masing (antara pemilik kebun dan pekerja), dimisalkan sepertiga, seperdua dan lain-lain.⁸⁸

3. Mukhabarah

Mukhabarah ialah menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan. Menurut Ahmad mengungkapkan pendapat yang bersumber dari kitab *Al-minhaj* bahwa

⁸⁸ Khadijah Musanna, *Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah*, dalam Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 07, No. 01, Juli 2022. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 8.

mukhabarah adalah mengerjakan tanah menggarap ladang atau sawah dengan mengambil sebagian dari hasil sedangkan benihnya berasal dari pekerja.⁸⁹

1. Rukun *Mukhabarah*

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *mukhabarah* adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridhaan diantara keduanya. Berikut akan dijelaskan lebih dulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumhur ulama, antara lain adalah:

- a. *Aqid*, yaitu yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri atas dua orang atau lebih.
- b. *Ma'qud alaih*, merupakan benda-benda yang diakadkannya.
- c. *Maudhu' al-'aqad*, adalah tujuan pokok dari diakadkannya akad.
- d. *Sighat al-'aqad*, yang terdiri dari ijab dan qabul

Berikut adalah rukun *mukhabarah* menurut jumhur ulama, yaitu:

- a. Pemilik lahan,
- b. Petani penggarap,
- c. Objek *mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani,
- d. Ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk di olah dari petani)

2. Syarat-syarat *Mukhabarah*

Adapun syarat-syaratnya dalam melakukan akad *mukhabarah*, yaitu:

- a. Syarat yang berkaitan dengan *aqidain* (orang yang berakal) antara pemilik tanah dan penggarap lahan yaitu harus berakal.

⁸⁹ Evi Suntari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi IAIN Ponorogo: 2018), h. 27

- b. Berkaitan dengan tanaman, yaitu di syaratkan adanya penentuan macam tanaman yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan hasil tanaman, yaitu:
 - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad).
 - 2) Hasil adalah milik bersama,
 - 3) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui,
 - 4) Tidak diisyaratkan bagi keduanya penambahan yang maklum. Hal yang berkaitan dengan tanah yang akan ditanami yaitu, tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
 - 5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah, pertama, waktunya telah ditentukan dan kedua, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.⁹⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evi Suntari dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Penggarapan Lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten ponorogo" menyimpulkan bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap akad penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten ponorogo lebih cenderung ke akad *muzara'ah* karena objek yang digunakan berupa sawah dengan berprinsip *musyarakah* karena keduanya saling bekerjasama pihak pemilik lahan memberikan modal berupa sawah, dan petani penggarap menyalurkan keahlian dalam menggarap sawah. Sedangkan dari rukun dan syarat sudah benar sesuai dengan hukum Islam dan sah

⁹⁰ Evi Suntari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi IAIN Ponorogo: 2018), h. 30

menurut syara'. Dan penulis menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam tentang pembagian hasil panen dari penggarapan lahan di Desa Temon tersebut antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasarkan pada saat panen sudah selesai dengan prinsip hukum mua'amalah dengan sistem paroan berprinsip pada *musyarakah*. Perjanjian tetap diperbolehkan karena pada saat awal akad keduanya saling ridha dan mendapat kesepakatan diantara kedua belah pihak.⁹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A. Mario Makkulau Wahyu dalam penelitian yang berjudul "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam", menyimpulkan bahwa pada umumnya ada beberapa bentuk pengelolaan lahan pertanian yang biasa diterapkan oleh masyarakat Sidrap diantaranya adalah masyarakat yang memiliki lahan pertanian dan memilih mengelolanya sendiri dan ada pula masyarakat yang memiliki lahan pertanian yang memilih melakukan kerjasama dengan orang lain untuk menggarap lahan yang dimilikinya dengan alasan pihak pemilik lahan tidak terampil dalam mengelola lahan pertanian, pihak pemilik lahan sibuk dengan profesinya dan pekerjaan lainnya diluar bertani sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola lahan pertanian yang dimilikinya baik itu berupa *muzara'ah* maupun *mukhabarah*. Serta bentuk lain pengelolaan lahan pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sidrap. Yang terakhir adalah dengan cara pihak pemilik lahan mengelolanya sendiri namun menyewa seseorang untuk mengurus beberapa bentuk perawatan yang biasanya dilakukan dalam pengelolaan

⁹¹ Evi Suntari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi IAIN Ponorogo: 2018), h. 58

lahan pertanian, misalnya menyewa seseorang untuk menabur benih padi pada lahan, pemberian pupuk, dan pemberian pestisida dan lain sebagainya pada lahan, dengan ketentuan pemilik lahan akan memberikan upah setelah panen.⁹²

Berdasarkan penelitian terdahulu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Efni Erliza dalam penelitiannya yang berjudul “Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah*” menyimpulkan bahwa praktik *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong secara garis besar dilihat berdasarkan Hukum Islam dapat dikatakan sah. Akan tetapi ada point-point yang belum terpenuhi di dalam *mukhabarah* tersebut yaitu penentuan bibit tanaman dan jangka waktu kerjasama berlangsung harus ditentukan diketika perjanjian kerjasama disepakati oleh keduaa belah pihak. Karena dalam kaidah fiqih disebutkan “*al-adatu al-muhakkamah*”, yaitu adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.⁹³

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan sebelum melakukan penggarapan lahan sudah terlebih dahulu meminta izin pada pihak perusahaan untuk membuka ladang yang bisa ditanami sayuran seperti cabai, tomat, timun dan sebagainya. akan tetapi si penggarap mengatakan bahwa izin diberikan oleh manajer perusahaan saja dengan perjanjian. Adapun perjanjian atau izin yang diberikan oleh manajer yaitu, karyawan boleh menanam di lahan yang

⁹² A. Rio Makkulau Wahyu. *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1 Nomor 1, Januari 2019. (IAIN Parepare), h. 11.

⁹³ Efni Erliza, “*Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif Al-Mukhabarah*” dalam Skripsi IAIN Bengkulu (Bengkulu: 2020), h. 60-61.

kosong tanpa merusak lahan dan tidak menanam tanaman keras seperti kelapa sawit, karet, dan sebagainya. Dan jika perusahaan ingin menanam kembali lahan kosong tersebut, maka karyawan harus pindah ke lahan kosong lain yang bisa ditanami sayuran kembali. Perusahaanpun tidak meminta bayaran atau pajak kepada karyawan yang sudah menggarap lahan tersebut, karena bersifat sementara. Karena dengan cara inilah perusahaan bisa membantu karyawannya yang upahnya di bawah UMP/UMR.

Namun setelah peneliti mencari tau lebih dalam bahwa manajer tersebut memberikan izin untuk si penggarap lahan dikarenakan untuk menghindari adanya demonstrasi karyawan yang meminta kenaikan gaji, karena karyawan merasa gaji yang diberikan tidak mencukupi.

Menurut pandangan ekonomi Islam, dari penelitian terdahulu yang peneliti pahami sebagai bahan referensi, dapat disimpulkan bahwa penggarapan lahan yang dilakukan oleh karyawan atas lahan perusahaan hukumnya sah dilakukan karena adanya izin dari manajer perusahaan agar tidak terjadi demonstrasi atas kekurangannya upah yang tidak sesuai dengan UMP/UMR. Setelah melakukan peninjauan secara langsung penulis menyimpulkan untuk pembagian hasil dari penggarapan lahan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan tidak adanya pembagian hasil karena hasil dari penggarapan lahan tersebut mutlak untuk karyawan sepenuhnya, perusahaan hanya mendapatkan lahan yang sudah dibersihkan oleh si penggarap tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk membersihkan lahan tersebut. Dan untuk pengelolaan lahan, lahan garapan tersebut dikerjakan sendiri oleh karyawan. Perusahaan tidak memberikan modal

yang berupa benih tanaman ataupun pupuk, namun perusahaan hanya menyediakan lahan saja untuk di garap oleh karyawan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan terkait dengan penggarapan lahan PT. Patria Kamou oleh karyawan demi kesejahteraan sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara dengan seluruh responden, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan upah yang diterima karyawan sesuai dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dari upah yang paling tinggi sampai upah yang paling rendah yang didapat oleh karyawan PT. Patria Kamou. Adapun upah yang diterima mulai dari Rp.1.500.000 – Rp.3.000.000/bulan. Dan untuk fasilitas yang disediakan oleh perusahaan yaitu berupa rumah setengah permanen dan dilengkapi dengan dapur dan MCK serta air bersih dan juga listrik. Untuk pendapatan dapat digolongkan sebagai karyawan yang belum tergolong sejahtera atau kurang sejahtera. Sedangkan untuk fasilitas yang disediakan oleh perusahaan untuk karyawan sudah tergolong cukup/sejahtera. Dan fasilitas pendidikan juga tidak ada di dalam perusahaan tersebut, anak-anak bersekolah di luar perusahaan. Dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tergolong cukup/sejahtera. Dan kemudahan dalam mendapatkan fasilitas transportasi bagi anak sekolah tergolong sulit karena perusahaan tidak menyediakan transportasi bagi anak karyawan yang

bersekolah, melainkan mereka yang bersekolah menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda dan sepeda motor.

2. Menurut ekonomi Islam penggarapan lahan perusahaan oleh karyawan diperbolehkan, karena adanya izin dari pihak perusahaan. Dengan adanya izin tersebut maka dalam perspektif Islam sah hukumnya bagi karyawan menggarap lahan tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak saling menguntungkan, karena karyawan mendapat hasil garapan tersebut tanpa harus membagi hasil dengan perusahaan, sementara perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membersihkan lahan garapan tersebut.

5.2 Saran

1. Disarankan kepada perusahaan untuk menambahkan upah karyawan sesuai dengan UMP/UMR yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur agar tidak terjadi penggarapan lahan yang berkelanjutan.
2. Hendaknya hasil peran perusahaan kelapa sawit dapat meningkatkan kesejahteraan yang sesuai dengan Ekonomi Syariah.
3. Disarankan kepada perusahaan untuk menambah fasilitas berupa sarana transportasi anak sekolah untuk anak karyawan yang bersekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Abbas, Anwar. 2014. *Bunghatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta, Multi Press Indo

Afifuddin. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.

Aldianti, Romolda Ricke, Norsidi, Wiwik cahyaningrum, “*Dampak Berdirinya Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Entabuk Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau*” dalam Jurnal Pendidikan Geografi dan Pariwisata, Vol. 2, No. 1, Pontianak, April 2022

Andriyani, Puput. 2022. *Analisis Praktik Gadai (Motor) Oleh Masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi IAIN Langsa.

Amirin, Tatang M. 2015. “*Menyusun Rencana Penelitian*”. Bandung: Sinar Baru.

Darmanah, Hermanto. “*Pengaruh kesejahteraan Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Sekretariat Dewan OKU Timur*”. Jurnal Aktual STIE Trisna Negara. Vol 17(2) Desember 2019.

Emzir. 2015. “*Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*”. Jakarta: Rineka Cipta

Erliza, Efni “*Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif Al-Mukhabarah*”. Skripsi IAIN Bengkulu: 2020

Hamzah, Amir, *Hasil wawancara kepada Karyawan di PT. Patria Kamou, Pada Senin, tanggal 12 Mei 2023*

Hudoyono, Arifuddin Rokhmanto, “*Pelaksanaan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Dengan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi di PT. Perkebunan Nusantara X PG. Gempolkrep Mojokerto)*”. Brawijaya Law Student Journal.

<http://hukum.studentJournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2016>.

Diakses pada tanggal 25 Desember, pukul 17:47 WIB

<https://feb.umsu.ac.id/penyebab-terjadinya-krisis-ekonomi/>, diakses pada tanggal 16 april 2023

<https://psikologi.fisip-unmul.ac.id/main/wp-content/uploads/2016/06/OBSERVASI.pdf> diakses pada tanggal 16 April 2023

<https://repository.stikes-yrsds.ac.id/id/eprint/477/4/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juli 2023, Pukul 11:35 WIB

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/pengertian-lahan-garapan>, diakses pada tanggal 28 juli 2023, pukul 10:12 WIB

<https://greatnusa.com/artikel/kinerja-karyawan/> diakses pada tanggal 28 Juli 2023, Pukul 13:20 WIB

Kansil, C.S.T. 2013. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang indonesia*, Edisi Ke-2, Jakarta: sinar Grafika.

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Siaran Pers* (Jakarta: 22 April 2021), diakses pada tanggal 14 Desember 2022

Miles dan Huberman. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Muswanda, Agus, *Hasil Wawancara dengan Karyawan PT. Patria Kamou*, pada Senin, tanggal 12 Mei 2023

Muzakir, *Hasil Wawancara dengan karyawan PT. Patria Kamou*, pada Senin, tanggal 12 Mei 2023.

Muksit, Al. 2017. *Analisis Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Karet di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari*. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Jambi.

- Pratiwi, Nuning Indah. “*Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi*” dalam jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, vol 1 No. 2, 2017
- Pranabal, Hendra. “*Peran BUMG Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya*”. Skripsi UIN Ar-Raniry. 2019.
- Profil Perusahaan PT. Patria Kamou Perkebunan Gajah Meuntah
- Rahmat, Pupu Saeful, “*Pengertian Metode Kualitatif dan Metode Pengumpulan Data Kualitatif*”. Jurnal Penelitian Kualitatif, vol 5, No.9. Tangerang, Januari-Juni 2015.
- Ratna Nurhajarani, Dwi. *Sejarah Perkebunan Di Iindonesia*. Jawa Tengah: Klaten Cepaka Putih, 2014.
- Rifai, Ahmad, Syaiful Hadi, dan Nurul Qomar. *Studi Pengembangan Kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau*. SAGU, Vo. 7 No. 2:1-6 ISSN 1412-4424. 2018 (http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/720816_1412-4424.pdf)
- Salamah, *Hasil Wawancara dengan Karyawan PT. Patria Kamou*, pada Senin, tanggal 12 Mei 2023.
- Samadani, Adil. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Gravindo Persada: Jakarta.
- Amirus Sodiq, “*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*” Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Kudus: Vol. 3, No. 2, Desember 2015. Diakses pada tanggal 23 November 2023, pukul 11.00 WIB
- Subandi. “*Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*.” Harmonia journal of arts research and education. Vol.11 No. 2, 2011.

- Subandi. “*Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan*” dalam Jurnal Harmonia, vol 11, No.2. Surakarta, Desember 2011.
- Subastian, Titus. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 3, Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, 2016.
- SP. Suherman, *Rekrutmen Tenaga Kerja*, Hasil wawancara dengan Manajer Perusahaan PT. Patria Kamou, pada tanggal 12 Mei 2023
- Suwondo, Sukemi Indra Saputra. *Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Riau: UR Press. 2012.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Tata Usaha PT. Patria Kamou
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39. *Tentang Perkebunan*. Tahun 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74.
- Walidin, Warul. *et. all. Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. 2015
- Wayan Weda, Nufian. 2018. *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Malang: UB Press.
- Wijaya, Isral. 2019. *Peran Perusahaan Kelapa Sawit terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Minanga Tallu Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara*. Skripsi IAIN Palopo
- Zulfikar, *Hasil Wawancara dengan Karyawan PT. Patria Kamou*, pada Senin 12 Mei 2023